



Date: 7<sup>th</sup> July 2015

SPASI MEDIA

And

.....

**MALAYSIAN TRANSLATION RIGHTS AGREEMENT**

relating to

TURBO SPEED HIPNOTIS

by

AWIE SUWANDI

# TRANSLATION RIGHTS AGREEMENT

Dated: 17<sup>th</sup> September 2013 (**the Date**)

## **The Proprietor**

Spasi Media, Alternatif Cibubur – Citra Grand Cluster The Tarn Blok O5/7 Cibubur 17435  
(**we, us or our**)

and

## **The Publisher**

.....

### **1. The Work**

- 1.1. We control rights to an original work entitled “Turbo Speed Hipnotis” (**Work**) written by “Awie Suwandi” (**Author**) which you wish to publish in the Malaysian language (**Translation**).

### **2. Publishing Rights**

- 2.1. Subject to due payment of the signature advance as set out in Clause 7.1, we grant you the exclusive licence to publish the Translation in the Malaysian language only (**Language**) in volume book form throughout the World for a period of 5 (five) years from the Date of this Agreement. At the end of this period, all rights granted to you under this agreement will immediately revert to us. Any extension of this period must be by mutual written agreement.
- 2.2. All rights not specifically granted to you under this agreement are expressly reserved to us.

### **3. You will include on each copy of the Translation:**

- 3.1. The Author name with appropriate prominence on the title page, the binding, the cover and the jacket.
- 3.2. The Author’s name will appear in larger type and above the name of the translator;

## SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Pada hari ini, .....2013 bertempat di Jakarta, telah dilakukan perjanjian penerbitan buku antara :

1. Nama : Awie Suwandi  
Alamat :  
Telp :

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dianata Eka Putra  
Alamat : Bukit Golf Riverside, Arcadia I Blok A4/5, Cimanggis-Cibubur 16963  
Telp : 021 70878219

Dalam hal ini bertindak atas nama ***Penerbit Titik Media Publisher***, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua pihak telah sepakat untuk menerbitkan buku dengan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1** IZIN PENERBITAN

PIHAK PERTAMA dengan ini telah memberikan izin dan menyerahkan naskah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima naskah dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

Judul :  
Nama Penulis :

Untuk diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk buku sejumlah ..... eksemplar pada cetakan pertama, selanjutnya untuk cetakan berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan akan di informasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA

### **Pasal 2**

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa PIHAK KEDUA adalah satu-satunya pihak yang diberi hak dan kewenangan oleh PIHAK PERTAMA untuk menerbitkan naskah PIHAK PERTAMA

### **Pasal 3**

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hak kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan karya tersebut, hak untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa lain, dan hak untuk menerbitkan terjemahan itu sendiri atau hak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penerbitannya / produksi lainnya.

2. PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan menyerahkan karya tersebut kepada pihak lain untuk di terbitkan dalam bentuk apapun (seperti internet, sinetron, film layar lebar, iklan, dll), jika di kemudian hari haskah tersebut akan di terbitkan dalam bentuk lain seperti di atas, segala sesuatunya berdasarkan hasil kesepakatan bersama antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selama PIHAK PERTAMA terikat kontrak dengan PIHAK KEDUA dan selama PIHAK KEDUA tidak menyalahi perjanjian ini, kecuali mendapat izin dari PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa karya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.

4. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa karya tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnah kepada orang lain, atau pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

5. PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang di jamin dalam ayat-ayat tersebut di atas.

6. Tanpa seizin PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan mengambil kutipan dari karya tersebut untuk penulisan karya lain / buku lain (yang melebihi 80% dari isi), kecuali untuk keperluan artikel, resensi, atau yang sejenisnya, dengan panjang kutipan sesuai batas-batas kewajaran.

7. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menyuruh orang lain untuk menerbitkan atau membantu usaha orang lain dalam menerbitkan karya yang sama isinya.

### **Pasal 4**

1. Hak penetapan rupa, bentuk, pengaturan cetak, harga, dan cara penjualan buku, sepenuhnya ada di tangan PIHAK KEDUA dan sebelumnya didiskusikan dengan PIHAK PERTAMA

2. PIHAK KEDUA berhak mengubah/memperbaiki bahasa atau sistematika naskah tersebut sepanjang tidak mengubah isi pokok naskah. Pengubahan atau perbaikan sistematika tersebut akan dimintakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 5**

1. PIHAK PERTAMA memberi hak menerbitkan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan keadaan pasar.
2. PIHAK KEDUA membayarkan royalti sebesar **10% (sepuluh persen)** dari harga jual eceran, yaitu harga yang ditetapkan PIHAK KEDUA kepada konsumen langsung, sesudah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai bagi buku yang terkena Pajak Pertambahan Nilai.
3. PIHAK PERTAMA, jika ingin membeli bukunya secara cash, kepada penerbit, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% dari harga jual eceran.

## **Pasal 6**

1. PIHAK KEDUA berhak mencetak eksemplar tambahan paling banyak 100 eksemplar, untuk keperluan, hadiah penjualan, contoh penerbitan, hadiah untuk Penulis, pengiriman untuk resensi ke media cetak, media elektronik, dan media lainnya atau untuk penggantian buku-buku yang rusak dan hilang. Atas tambahan eksemplar tersebut, PIHAK KEDUA tidak memberikan royalti kepada PIHAK PERTAMA, kecuali jika PIHAK KEDUA menjual sisa cetakan tambahan tersebut.

## **Pasal 7**

1. Perhitungan buku terjual dilakukan setiap setelah 6 (enam) bulan laporan dari distributor, yaitu 6 bulan setelah buku terbit. Pembayaran royalti dilakukan setiap 6 (enam) bulan terhitung dari laporan buku terjual dari distributor, sebagai contoh : buku terbit tanggal 1 Januari 2013, maka pembayaran royalti dimulai tanggal : 1 Juli 2013, 1 Januari 2014, dst.
2. Jika PIHAK KEDUA, dengan alasan yang dapat diterima, tidak dapat memberikan laporan penjualan atau pembayaran royalti sesuai jadwal, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas keterlambatan itu secara tertulis dan memberitahukan kapan laporan penjualan atau pembayaran royalti tersebut dapat diberikan.
3. PIHAK KEDUA membayarkan royalti kepada PIHAK PERTAMA melalui:  
**No Rekening** :  
**Atas Nama** :  
**Nama Bank** :  
**No NPWP** :

## **Pasal 8**

1. PIHAK PERTAMA akan menerima 10 (sepuluh) eksemplar buku karyanya dari Penerbit pada cetakan pertama dengan cuma-cuma sebagai bukti penerbitan dan 10 (Sepuluh) eksemplar untuk cetakan selanjutnya.

#### **Pasal 9**

1. Jika PIHAK PERTAMA meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajibannya, berdasarkan perjanjian ini, berpindah kepada ahli waris atau wakilnya.

#### **Pasal 10**

Jika terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Surat Perjanjian Penerbitan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengusahakan penyelesaiannya secara musyawarah, atau bersama-sama menunjuk pihak ketiga sebagai penengah yang akan memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Jika ternyata cara tersebut tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan, kedua pihak bersepakat untuk meminta keputusan secara damai dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta.

#### **Pasal 11**

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), satu lembar untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar lagi untuk PIHAK KEDUA dengan nilai dan kekuatan yang sama.

Jakarta, ..... 2013

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Awie Suwandi**

**Dianata Eka Putra**

